

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Desa merupakan suatu wilayah dengan memiliki sistem social yang kuat dan memiliki cirri identitas sosial sebagai tradisi atau pranata yang berbeda dengan komunitas sosial lainnya. Reformasi 1998 telah melahirkan tatanan baru bagi desa yang sejak lama tidak dihargai eksistensinya sebagai suatu sistem social. CI U No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah telah mengakui eksistensi hak ulayat desa yang diakui hak daulat dan ulayat masyarakat Desa, hal ini diperkuat lewat UT No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui regulasi yang ada, struktur pernerintahan desa adalah bagian dari susunan tingkatan pemerintahan yang paling bawah dan memiliki struktur kekuasaannya adalah Kepala Desa merupakan lembaga eksekutif dan Badan Perwakilan Desa (BPD) lembaga Legislatif di tingkat Desa. Susunan struktur tersebut merupakan bagian dari implementasi demokrasi di tingkat Desa.

Demokrasi Desa merupakan hak otonorn yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun termasuk Negara. Desa dan rnasyarakatnya berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kehidupan serta kepentingan Desa. Sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepala desa mempun yai tugas untuk merancang dan membuat kebijakan berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa. Narnun kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa tidak bersifat mutlak. Melalui regulasi telah menetapkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya di kontrol oleh lembaga yang disebut Badan Permusrawatan Desa atau dikenal dengan BPD sebagai representasi kepentingan mas yarakat Desa.

Dalam rnemperkuat operasional pemerintahan Desa, rnelalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 adalah peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 10 tahun 2014

Tentang Desa telah menegadkan kewenangan yang dimiliki oleh desa yang didalamnya termasuk peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat pemerintahan. Dalam U U No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 209 menegaskan fungsi B PD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta ketentuan tentang masa jabatan delarna dua periode. Menarnpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta 3) melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. U rgensi kedua U U tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa U U 32 tahun 2014 tidak meligitimasi B PD melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa, Namun dalam UU No. 6 Tahun 2014 melegitimasi BPD untu k melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa.

Urgensi UU No. 6 tahun 2014 tersebut mengis yarkan perwujudan demokrasi ditingkat desa melalui legitimasi dan peran BPD dalam menetapkan Perdes, lembaga penyaluran aspirasi sekaligus sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa. Posisi tersebut dapat dikatakan bahwa BPD adalah lembaga parlemen di tingkaot desa yang secara eksistensinya diakui oleh undang-undang. Selain pengaturannya, anggota BPD meruapakan perwakilan rakyat dari Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan masa jabatannya enam tahun.

Keberadaan struktur kekuasaan politik Desa, BPD merupakan struktur demokrasi dapat dilihat sebagai media dalam rnengkompetisikan menjadi nilai hal tersebut dapat yang menjadi tempat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul di kalangan masyarakat. Pada dasarnya hal ini bisa di pahami bahwa struktur politik (BPD telah menunjukkan peranan yang penting yaitu untuk motivasi warga masyarakat dalam membangun demokrasi di Desa. Melalui lembaga politik ini rnaka rakyat dapat secara langsung berpartisipasi dan

mempengaruhi dalam proses politik yang berlangsung dimasyarakat desa. Lebih jauh lagi lembaga demokrasi lokal. Hal ini juga dapat merefleksikan kontrol rakyat terhadap pejabat Desa.

Namun demikian, tidak selamanya regulasi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Fakta ini merupakan bagian atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa. Ketidakharmonisan antara BPD dan Kepala Desa yang berbuntut panjang pada konflik interest antara keduanya berdampak pada pola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang terjadi diantara kedua lembaga tersebut berefek pada proses pembangunan Desa. Masyarakat sebagai pengguna layanan dirugikan dalam segala aspek, antara pemerintah desa dan BPD hanya disibukan dengan kepentingan personal sehingga menyampingkan tujuan desa sebagai pemerintahan yang otonom.

Permasalahan tersebut di atas juga terjadi di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Secara demografi, potensi alam yang dimiliki oleh desa sangat mendukung program pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat. Mayoritas masyarakat sebagai petani sawah dan peternak ikan nila yang sejak awal sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Desa, namun sekarang mengalami kendala karena diakibatkan dari tidak berarahnya program pemerintah desa yang diakibatkan dari konflik interest antara Kepala Desa dengan pengurus BPD di Desa tersebut. Hal ini berakibat pada tidak sinkronisasi program yang dibuat oleh pemerintah desa dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPD.

Hal di atas sesuai dengan hasil observasi awal menunjukkan bahwa lembaga BPD kehilangan arah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh U U No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ukurannya bisa dilihat dari keberadaan BPD yang

sering kali tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Perdes, bahkan BPD dilibatkan pada saat penetapan Perdes. Selain itu, sangat banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD, namun dalam aspek sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa diabaikan oleh kepala desa karena konflik interest yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD di Desa Poowo selalu mengalami kendala, secara nyata dapat dikatakan bahwa BPD sebagai pelengkap penderitaan masyarakat, jika dibutuhkan hanya bersifat sesaat untuk melegitimasi tata regulasi yang diatur oleh UT. Namun disisi lain, fungsi pengawasan tidak berjalan dengan efektif.

Berangkat dari hal tersebut dan disesuaikan dengan data observasi awal dapat disimpulkan bahwa dalam III No. 6 Tahun 2014 telah diatur dengan tegas menyangkut dengan tugas dan Fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa Pcinwo, sedangkan disisi lain, tugas dan fungsi tidak berjalan dengan maksimal karena diakibatkan dari tidak sinkronnya peran lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengusulkan judul penelitian dalam tulisan ini berjudul “*Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango*”

1.2 Batasan Masalah

Atas latar belakang pemikiran di atas, penulis menyadari bahwa lingkup peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi mengalami beberapa tinjauan yang luas, oleh sebab itu batasan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Peran BPD yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Poowo.
2. Peran BPD sebagai lembaga pengawasan kinerja Kepala Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah pada batasan masalah di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango ?
2. Hambatan-Hambatan apa yang di hadapai oleh BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian di atas maka, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango !
2. Untuk Mengetahui kendala-kendala apa yang di hadapai oleh BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango !

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hal yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah Desa, penelitian ini akan bermanfaat dan masukan bagi kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa, khususnya di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Bagi mahasiswa, penelitian ini akan menjadi referensi Bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengetahuan terbaru bagi peneliti dalam menulis menyangkut dengan Peran BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

